



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA

Jl Lintas Lunang Tiga. Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 11/Kpts/WN-L3/I-2019

TENTANG
**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan Pembentukan Kelompok Dasawisma untuk seluruh proses pembangunan;
- b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan

5. Undang-undang nomor 39 tahun 1995 tentang hak asasi manusia
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Lunang Tiga tanggal 5 Januari 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk kelompok Dasa Wisma Nagari Lunang Tiga Masa Bakti Tahun 2019 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Dasa Wisma Nagari Lunang Tiga sebagaimana dicantumkan KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
Wali Nagari Lunang Tiga



M. SOBIRIN,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Lunang
2. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Lunang
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
Nomor : 141.32 /11 /KPTS/WN-Lt/I-2018
Tanggal : 14 Januari 2018
Tentang : **PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KADER DASA WISMA
NAGARI LUNANG TIGA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2018**

1. Pembina 1 : WALI NAGARI LUNANG TIGA
2. Pembina 2 : KETUA TP-PKK NAGARI LUNANG TIGA

SUSUNAN KELOMPOK DASAWISMA NAGARI LUNANG TIGA			
NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	WARTINI	KETUA	RT 3 MARGA MULYA
2	VERA UTAMI	WAKIL KETUA	RT 2 TANJUNG MULYA
3	LILIS INDRAWATI	SEKRETARIS	RT 1 UJUNG JAYA
4	SISKA OKTAVIA	BENDAHARA	RT 5 MARGA MULYA
5	PARTIMAH	ANGGOTA	RT 2 UJUNG JAYA
6	KHUSNUL KHOTIMAH	ANGGOTA	RT 3 UJUNG JAYA
7	WARSINI	ANGGOTA	RT 4 UJUNG JAYA
8	WULANDARI	ANGGOTA	RT 5 UJUNG JAYA
9	BINTI SHOLIHATIN	ANGGOTA	RT 1 MARGA MULYA
10	GATI SUSANTI	ANGGOTA	RT 2 MARGA MULYA
11	TRI SURANTI	ANGGOTA	RT 4 MARGA MULYA
12	RISKA YULIATI	ANGGOTA	RT 1 TANJUNG MULYA
13	ASTIROZA	ANGGOTA	RT 3 TANJUNG MULYA
14	RINI ASTIKA	ANGGOTA	RT 4 TANJUNG MULYA
15	WIWI YUNINGSIH	ANGGOTA	RT 5 TANJUNG MULYA

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
Wali Nagari Lunang Tiga


M.SOBIRIN,